



PUTUSAN

Nomor: 30/PTS/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 34/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Ali Ustman
Alamat : Dusun Banten Desa Tanjung Putus Kecamatan PD. Tualang Kabupaten Langkat

Nama : Markus Laia
Alamat : Dusun V Desa Bulan bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
Alamat : Jl. T. Imam Bonjol No. 53 Stabat

Yang diwakili oleh:

Nama : Hamid Rijal, SKM, M.Kes
Jabatan : Ka. Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon.
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 34/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/I/2016 tertanggal 1 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015.
2. Fotokopi rincian realisasi belanja tidak langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi rincian realisasi anggaran pengadaan bahan habis pakai di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis kepada Para Pemohon melalui surat Nomor: 900-420/Sekr/Keu/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang diterima Para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2016 sore, sesuai dengan keterangan Pemohon pada persidangan.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan Nomor: 08/K/II/2016 tertanggal 17 Februari 2016 yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 7 April 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 13 Mei 2016, 14 Juni 2016 dan 13 Juli 2016.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2016 Pemohon atas nama Markus Laia hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Ali Ustman tidak hadir ke persidangan karena sedang dalam perjalanan menuju Medan. Pemohon atas nama Ali Ustman tidak ada memberikan surat kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya terkait sengketa informasi *a quo*. Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa Pemohon menerima surat jawaban Termohon atas permohonan informasi Pemohon pada sore hari tanggal 17 Februari 2016. Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa surat permohonan informasi disampaikan oleh Pemohon atas nama Ali Ustman langsung ke Kantor Termohon, sementara surat keberatan disampaikan oleh dirinya sendiri ke kantor Termohon.

Pada persidangan tanggal 14 Juni 2016, Pemohon atas nama Markus Laia hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Ali Ustman tidak hadir ke persidangan karena sedang sakit dan berada di kampungnya. Pemohon atas nama Ali Ustman tidak ada memberikan surat kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya terkait sengketa informasi *a quo*.

Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Ali Ustman sering meminta Markus Laia untuk mengajari cara meminta informasi ke dinas-dinas. Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa yang berinisiatif untuk memohon informasi kepada Termohon ialah Pemohon atas nama Ali Ustman. Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa tujuan pribadinya dalam memohon informasi kepada Termohon karena ingin mengajari Pemohon atas nama Ali Ustman bagaimana cara memperoleh informasi.

Pada persidangan tanggal 13 Juli 2016, Pemohon atas nama Markus Laia hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Ali Ustman tidak hadir ke persidangan, namun sudah memberikan surat kuasa khusus kepada Markus Laia untuk mewakili segala kepentingan hukumnya terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tertanggal 1 Januari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 17 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 April 2016.
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 dari Ali Ustman sebagai Pemberi Kuasa kepada Markus Laia sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam proses sidang adjudikasi nonlitigasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Mei 2016 Termohon tidak hadir dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Pada persidangan tanggal 14 Juni 2016 dihadiri oleh Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan pada hari yang sama menghadiri pertemuan pembahasan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2017 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Benar ada surat edaran dari Sekretariat Daerah namun bukan melarang untuk mengikuti persidangan di Komisi Informasi, akan tetapi agar lebih hati-hati dalam menanggapi permintaan informasi dari pihak luar sebelum adanya ketetapan hukum yang sah secara hukum.

Pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 dihadiri oleh Kuasa Termohon menyampaikan keterangan, bahwa sebelum ada sebuah kejelasan yang menjadi dasar dalam pemberian informasi maka Termohon tetap berhati-hati dalam memberikan informasi. Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon sudah menerima surat-surat dari Para Pemohon dan juga sudah mencoba menanggapi semampu pihak Termohon. Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa beberapa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon ada yang dikuasai/dimiliki oleh Termohon dan ada beberapa yang tidak dimiliki/ tidak dalam penguasaan Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2016 dari Dr. Sadikun Winato, MM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat kepada Hamid Rijal, SKM, M.Kes. sebagai Ka. Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Mei 2016, 14 Juni 2016 dan 13 Juli 2016 yang hanya dihadiri oleh Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan kesimpulan bahwa pada persidangan yang ketiga telah mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon atas nama Ali Ustman untuk menghadiri sidang ajudikasi nonlitigasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2016 dan 13 Juli 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa sebelum ada sebuah kejelasan yang menjadi dasar dalam pemberian informasi maka Termohon tetap berhati-hati dalam memberikan informasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 April 2016 dengan Register Nomor : 34/KIP-SU/S/IV/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1205121309940002 atas nama Ali Ustman dan NIK: 1219041504920008 atas nama Markus Laia;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 - 2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. (Bukti P-2)
 - 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 - 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tertanggal 1 Februari 2016.
 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 17 Februari 2016.
 3. Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 7 April 2016, Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon atas nama Ali Ustman hanya ingin belajar mengenai tata cara mengajukan permohonan informasi ke badan publik dan meminta Pemohon atas nama Markus Laia untuk mengajari mengenai hal tersebut. Sementara tujuan Pemohon atas nama Markus Laia, sebagai pendamping yang mengajari Pemohon atas nama Ali Ustman mengenai tata cara untuk memperoleh informasi dari badan publik.
- [5.2] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon atas nama Ali Ustman yang berinisiatif untuk memohon informasi kepada Termohon. Pemohon memiliki kepentingan langsung (berdomisili di Kabupaten Langkat) terhadap permohonan informasi kepada Termohon tersebut namun tidak memperlihatkan sikap serius untuk mendapatkan informasi karena tidak pernah menghadiri persidangan adjudikasi. Pemohon baru memberikan surat kuasa kepada Pemohon atas nama Markus Laia di persidangan ketiga.
- [5.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan adjudikasi nonlitigasi pada tanggal 13 Mei 2016, 14 Juni 2016 dan 13 Juli 2016, diketahui bahwa Pemohon atas nama Markus Laia hadir di persidangan, sedangkan Pemohon atas nama Ali Ustman tidak hadir di persidangan. Pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 Pemohon atas nama Ali Ustman baru memberikan surat kuasa khusus kepada Pemohon atas nama Markus Laia untuk bertindak dan mewakili segala kepentingannya dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Namun alasan ketidakhadiran Pemohon atas nama Ali Ustman tersebut dinilai tidak layak dan tidak jelas oleh Majelis Komisioner dalam persidangan.
- [5.4] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.3], maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan informasi Para Pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag,M.I.Kom)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 25 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001